



## Konsekuensi Hukum Perusahaan Konglomerasi Dalam Aplikatif Monopoli Menimbulkan Eskalasi Pasar Persaingan Tidak Sehat

Akmal Dwi Prasyetio Setiady<sup>1</sup>, Rani Apriani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 10 April 2023

Revised: 25 April 2023

Accepted: 11 Mei 2023

*In the business world, fair competition must be implemented in all companies, whether it's an individual company or a conglomerate business so that a free market occurs and does not harm each other. the motive is only to earn as much income as possible from the company owned, even though in the business law regulations it is stated that the act of market monopoly is a less commendable act because it is only profit-oriented and is detrimental to other business actors, as stated in the 1991 Law of the Republic of Indonesia concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Competition. unhealthy Article 4 paragraph (1) (1) Business actors are prohibited from entering into agreements with other business actors to jointly control the production and or marketing of goods and or services which may result in monopolistic practices and or unfair business competition which indicates the prohibition that business actors are prohibited from obtaining.*

**Keywords:** Market Monopoly, Business Competition, Marketing personal wealth by means of market monopoly.

(\*) Corresponding Author: [Prasyetio54@gmail.com](mailto:Prasyetio54@gmail.com), [Rani2@gmail.com](mailto:Rani2@gmail.com)

**How to Cite:** Setiady, A., & Apriani, R. (2023). Konsekuensi Hukum Perusahaan Konglomerasi Dalam Aplikatif Monopoli Menimbulkan Eskalasi Pasar Persaingan Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 9-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8062080>

## PENDAHULUAN

Monopoli pasar terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum dari perseroan yang menjauhkan asas-asas perusahaan dari perundangan-undangan yang berlaku, Menggunakan orientasi monopoli merupakan perbuatan yang melawan dengan peraturan-peraturan yang dampaknya mampu membuat pihak lain merugikan. Jika ada perusahaan yang melakukan orientasi yang berpusat pada monopoli mampu mendapatkan persentase market yang besar (*Market Share*) sehingga kekuatan pasar berfokus pada satu konglomerasi dan perusahaan lainnya hanya mampu mendapatkan akses sedikit terhadap pasar.

Pembagian kapasitas pasar harus menyesuaikan dengan perundangan-undangan yang berlaku agar kapabilitas pasar dapat terbagi dan memberikan dampak baik pada pelaku usaha lainnya terlebih agar kegiatan pasar tidak tersentral pada konglomerasi usaha saja seriap pelaku usaha lainnya berhak untuk mendapatkan kapasitas pasar agar mampu memutar roda perekonomian usaha, roda perekonomian menjadi sebuah acuan utama dimana dengan roda perekonomian menjadi jantung ataupun titik sentral dalam pengembangan dan pertahanan dalam dunia usaha

Titik sentral ini mengacu pada sumber utama dalam dunia usaha monopoli pasar dapat merujuk pada pelemahan kegiatan usaha pada entitas usaha lainnya dengan adanya monopoli mampu membuat roda pendapatan (*Revenue*) menjadi tergerus dengan pendapat yang semakin berkurang dikarenakan monopoli ini

dapat mengacu kepada kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional, pelaku usaha tanpa adanya kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional dapat membuat perusahaan berada dalam titik kritis, perusahaan dapat mencapai sebuah da masuk dalam fase titik kritis terjadi.

karena berbagai faktor antara lain:

1. Ketidakmapuan dalam menjalankan kegiatan operasional usaha
2. Ketidakmampuan dalam manajemen konflik internal
3. Terdistrupsi ole entitas Usaha lain
4. Adanya praktek monopoli yang dijalankan oleh entitas usaha lain

Pelaku dalam melaksanakan monopoli disebut dengan “ *monopolis*” pelaku monopolis mempunyai wewenang kuasai penuh dalam menentukan ketersediaan bahan baku dimana dengan berlangsung ada kegiatan monopoli mampu berimbas pada ketersediaan bahan baku yang mengakibatkan ketersediaan produksi menjadi terganggu. Kegiatan yang dilakukan oleh monopolis mengakibatkan banyak kerugian materil dan imateril serta menunjukkan sebuah diri sebagai individu yang mengalami degradasi moral, pemerintah selaku sebagai pusat pemerintahan negara mempunyai tugas untuk meminimalkan persaingan monopoli untuk memberikan keamanan bagi para pelaku usaha ataupun produksi.

Salah satu cara yakni dengan peninjauan kembali usaha atau melakukan izin pengurusan baru dengan membuat perizinan perizinan baru maka monopolis harus mengikuti kebijakan ter baru pemerintah jika terbukti adanya tindakan manipulatif dari sang monopolis dapat memberikan sanksi baru sulitnya mendapatkan surat izin usaha terbaru, kebijakan regulasi ini memang dapat membantu untuk dapat meminimalisir dampak yang diberikan oleh monopolis pada pasar.

Adapun lembaga pemerintahan sudah mengatur sebagaimana fungsi persaingan pasar pada umumnya yang bersih dengan tidak adanya monopoli pasar yang mampu menjadikan pola persaingan menjadi tidak terintergrasi dan mengakibatkan pengelompokan satu sumberdaya pada entitas tertentu maupun kekurangan hasil produksi karena hanya satu entitas saja yang memegang peranan serta dapat menimbulkan tiadanya barang substitusi peganti dari produksi lainnya.

### **Peraturan Perundangan undangan**

Pengaturan peraturan yang Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sah

Mengacu peraturan pengaturan peraturan pasal 17 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 membutiktikan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan tindakan monopoli yang membuat persaingan tidak sehat dikatakan sebagai perusahaan yang tidak sah. Dapa terjadi dikarenakan adanya pelanggaran sesuatu yakni monopoli pasar. Konsekuensi serta hal lain dapat memberikan banyak sanksi kepada sang monopolis, setiap pelaku usaha berkewarganegaraan indonesia wajib mematuhi kaidah hukum yang berlaku untuk terciptanya suatu pasar persaingan yang sehat dan dapat melengkapi dengan para pelaku usaha lain.

### **Ciri Ciri Monopoli Pasar**

1. Hanya Dapat Terindikasi satu pelaku usaha, monopoli pasar menunjukkan adanya kekayaan sumber daya pada pelaku usaha. Sumber daya menjadi tersentralisasi dan tidak ada pelaku usaha lain.
2. Tidak ada substitusi produk, monopoli pasar dapat memicu terjadinya kelangkaan pada substitusi produk dengan langkanya substitusi produk menimbulkan adanya sebuah ketidakseimbangan pada produksi. Masyarakat menjadi lebih sulit menemukan produk lain.,
3. Sulit perusahaan lain untuk dapat bersaing, pelaku usaha lain menjadi sulit dalam melangsungkan kegiatan bisnisnya hingga sulit dalam mendapatkan laba. Laba menjadi tiang fondasi bagi pelaku usaha dengan adanya laba mampu .menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Pasar monopoli memiliki ciri ciri, ciri tersebut lebih menenkan pada mempunyai kewenangan lebih sehingga sang monopolis mempunyai sumber daya yang tidak dimiliki pelaku usaha lainnya, pelaku monopoli biasanya mempunyai banyak cadangan modal untuk melakukan kegiatan monopocli aksi ini memerlukan modal yang banyak untuk menjadikan sentral bisnis dan menjadikan konsumen memilih usaha pilihan tanpa substitusi.

Adanya monopoli membuat konsumen menjadi dilematis karena ketiadaan sebuah persaingan usaha, pasar menjadi tersentral membuat konsumen menjadi dilema tanpa adanya parameter perbandingan produk jika pasar tersentral maka kestabilan harga berada di kewenangan pelaku monopoli dengan bebas mengatur harga sedemekian rupa bagaimanapun monopolis menjadi sebuah pelaku usaha bergerak mandiri tanpa ada persaingan bebas dengan pelaku usaha lain.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu studi literatur yang komprehensif tentang teori, penelitian, dan kasus terkait konsekuensi hukum perusahaan konglomerasi dalam praktik monopoli yang menyebabkan eskalasi pasar persaingan tidak sehat.

### **PEMBAHASAN**

#### **Praktik Monopoli Dalam Islam**

Praktek monopoli merupakan proses terjadinya etika hanya satu produsen atau satu penjual yang menguasai pangsa pasar tertetu Karena kondisi spesial tersebut perusahaan dikatakan sebagai melakukan tindakan monopoli memiliki ciri khusus dalam struktur pasar, yaitu sebagai permainan dalam pembentukan sebuah harga.

Korupsi menjadi sebuah sayap yang melebaar menyebabkan keretakan dan kantong uang di kalangan sebagian orang, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta kemudahan akses yang kita nikmati dimanapun, menjadi sebuah keresahan baru di masyarakat karena banyak informasi yang seharusnya tidak disebarluaskan dengan baik, monopoli menyimpan kekayaannya di bank. Di dalam Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa uang tidak boleh mengalir hanya di antara orang kaya. Di Muamara, Anda sering mendengar aturan bahwa semuanya legal kecuali ada yang melarang. Dalam Islam, jelas ada sebuah

mekanisme bernama *ziswa* yang memungkinkan bahkan orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk menikmati dapat kekayaan yang bukan dari sumber pribadi, begitu pula masalah uang yang hanya mengalir ke pemilik perusahaan diselesaikan.

Kita juga telah melihat beberapa bukti, seperti penerbitan peraturan tentang wakaf, salah satu mekanisme Islam untuk mengurangi ketimpangan. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan keputusan politik. Jangan membebani perusahaan. Hal ini meningkatkan biaya produksi. Karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hal ini, perusahaan akan secara proaktif mengganti biaya tersebut. Jika Anda tidak bisa menaikkan harga barang Anda, solusinya adalah memberhentikan pekerja. Oleh karena itu, peran pemerintah juga penting. Di Indonesia, pengelolaan pasar monopoli ditujukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam prakteknya pasar monopoli dikuasai oleh sektor negara. Salah satu contohnya adalah pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat yang masih dikelola oleh PLN hingga saat ini. Pemerintah berupaya menetapkan harga dasar listrik yang dapat dijangkau oleh semua lapisan ekonomi masyarakat. Namun, praktik pasar monopoli tidak selalu menguntungkan karena dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Pasar tidak dapat berkembang karena tidak ada persaingan di pasar. Selain itu, masyarakat juga tidak punya pilihan karena hanya ada satu penjual di pasar. Dalam aspek negatif dan positif, pasar monopoli harus diposisikan dengan baik agar tidak menghalangi tujuan pelarangan.

Tentang Larangan sebuah pelaksanaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

1. Membantu dalam menopang stabilisasi kepentingan kemasyarakatan mengupayakan perekonomian efisiensi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat umum
2. Mampu mengimplementasikan iklim persaingan usaha yang sehat serta memberikan sebuah kenyamanan bagi para pelaku usaha lain
3. Membantu dalam upaya pencegahan dari oknum monopolis dalam menjalankan praktik perbuatan melawan hukum
4. Terciptanya mobilisasi dalam efektivitas dalam perekonomian nasional

Harus bisa menguasai maupun mengatur secara pasti mengenai ikatan perjanjian yang dilarang seperti kegiatan praktis monopolistik yang melawan hukum kewarganegaraan hingga diperlukan sebuah badan pengawasan khusus untuk menciptakan kolam persaingan sehat dan terintegrasi.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah harus mampu mengatur lebih mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan perlawanan hukum yang dilarang sampai pembetulan pengawasan persaingan usaha perekonomian untuk masyarakat agar terciptanya pasar yang bebas kolusi dan terintegrasi.

### **Pendekatan Hukum Pasar Anti Monopoli**

Persaingan usaha dilandaskan kolusi mengakibatkan pasar yang diluar kendali penuh negara memicu terjadinya sang monopolistik memainkan sebuah peranan sebagai proses aplikatif dalam implemetasi suatu sistem yang berlawanan dengan konsep dasar hukum berkonsentrasi dalam persaingan usaha itu sendiri. Sebuah eksistensi dalam monopolis ketika praktik kegiatan ekonomi dapat

memicu terjadinya di berbagai jenis, dapat yang menimbulkan merugikan dan ada mampu memdapa tmenguntungkan perekonomian kepada masyarakat itu. Dengan demikian penafsiran makna berbagai jenis monopoli perlu dijelaskan untuk mampu menjadi sebuah pembeda diantara monopoli yang dilarang dapat memicu kerugian masyarakat dan kegiatan dapat menimbulkan sebuah manfaat proaktif kepada impuls kesejahteraan masyarakat maka dihimpun beberapa beberapa bentuk monopoli sebagai berikut :

1. Monopoli terjadi sebagai akibat dari superioritas skill, contohnya penerbitan hak paten yang dikelola oleh badan negara.
2. Monopoli dapat karena amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Tahun 1945.
3. Sebuah negara mempunyai kehendak dia berwenang penuh atas negara daulat yang diampu seperti air, gas bumi maupun kekayaan alam yang terkandung. Dan berbagai produksi lainnya yang mencakup hajat kehidupan masyarakat absolut.
4. Persaingan antar yang dilakukman antar pengusaha dalam menjalankan sebuah kegiatan produksi, produksi maupun pemasaran atau penjualan barang dan jasa.

Dilaksanakan melalui proses abai yang menagcu pada degragradi sebuah nilai apa itu kejujuran, kejujuran menjadi di kesampingkan hanya untuk sebagai pemuas nafsu keserakahan dan perbuatan ini termasuk perbuatan yang melawan kekuatan hukum dengan cara penetapan harga yang tidak rasional, ini menunjukkan sebuah pasar persaingan cukup kotor dimana ada sebuah perusahaan konglomerasi mencemari pasar persaingan tersebut sehingga membuat pasar menjadi layaknya lautan yang terkontaminasi sampah plastik. begitulah sebuah perumpaan pola pasar persaingan yang cukup nampak kurang sehat

Peraturan peraturan hukum mengenai monopoli di indonesia dikenal dengan dua metode jenis pendekatan, pendekatan tersebut antara lain pendekat ilegal serta pendekatan metode rule of reason, keduanya pendekatan itu sudah lama di aplilasikan terhadap penerapan tinjauan hukum mengenai studi monopolistik guna mampu untuk memberikan sebuah sarana interpretasi, sebuah suatu praktik usaha tergolong ke arah monopolistik atau persaingan yang sehat.

Sebagai pusat acuan banding dalam studi monopolistic, pendekatan ini di terapkan di negara adidaya yakni amerika untuk menjadi representasi oleh berbagai negara negata lainnya. Sebagai sebuah metoda praktis terbaru dalam analisis tindakan praktis custmer dalam bidang persaingan usaha. Hal ini perlu diungkap apakah sebuah perjanjian itu dilarang, pembuktia harus didasarkan dengan adanya landasan perjanjian tertulis untuk menguatkan serta membuat konstruksi hukum yang tangguh.

Sebagaimana sebuah aplikatif landasan metode ini menyetujui sebuah lembaga peradilan berhak untuk menolak serta melakukan penyelidikan secara menyeluruh, memerlukan tenggat waktu yang cukup lama, serta dalam hal alokasi pengunaa dana yang tidak sedikit untuk dapat mencari sebuah fakta yang absolut dalam studi monopolis yang mempunyai hubungan secara spesifik. Pendekatan rule of reason adalah pendekatan yang lembaga otoritas mempunyai hak penuh sebagai tindakan privilages untuk menjadi studi bahan pertimbangan acuan dan evaluasi tersruktur mengenai adanya sebuah ikatan janji praktik usaha monopolis,

untuk memberikan sebuah interpretasi sebagai landasan tolak ukur apakah itu mampu memicu ekonomi kerakyatan atau justru memberikan imbal hasil yang positif, yang mengacu terhadap perundangan seperti landasan acuan pertimbangan dalam hal yang penuh kompetitif yang mampu memberikan sebuah hasil interpretasi secara netral mengenai studi kelayakan suatu hambatan perdagangan hal ini dipicu atas sebuah ikatan perjanjian yang termasuk kedalam peraturan perundang undangan anti monopolistik.

Intervensi negara dalam merencanakan pengoptimalisasi mengenai dunia para pelaku yang berhubungan secara khusus dengan hukum maupun perekonomian merupakan sebuah korelasi yang mewujudkan keselarasan. Munculnya berbagai sumber hukum dalam praktis kegiatan ekonomi mampu menjadi sebuah harapan baru bagi roda perekonomian nasional, apapun aktivitas perekonomian diperlukan sumber hukum untuk memperkuat dan menjadi pasar menjadi terpadu menurut Julius f shall membagi menjadi 4 irisan unsur bagaimana syarat sah negara berkekuatan hukum yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria sebagai negara berkekuatan hukum yakni:

1. Adanya hak berkewajiban melindungi Hak Hak Asasi Warga bernegara.
2. Adanya Penggolongan Merata Terhadap pembagian kekuasaan yang sah.
3. Adanya otoritas pengawsan yang berdaulat yang mengacu atas landasan undang undang yang berlaku.
4. Adanya sebuah lembaga peradilan netral terkait administratif yang sebagaimana menjadi sebuah ciri khas dari negara berkekuatan hukum didalam pemeritahan yang berdaulat yang mengacu serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama.

Sebagai Upaya dalam optimalisasi intervensi pemerintah dalam peningkatann rasa kesejahteraan dan motivasi hidup yang tinggi bagi warganya, dengan ini dapat di aplikasikan terlepas apakah sebuah peraturan itu dilakukan oleh semua masyarakat atau hanya demi kebutuhan dalam hal memeuhi entitas perekonomian bangsa, pentingnya partisipasi negara dalam perekonomian nasional membuar cita hukum perekonomian nasional menjadi kian terintergrasi satu sama lain, dimana kepentingan antara kegiatan ekonomi produsen dan konsumen harus terdapat di neraca yang seimbang.

Kepentingan komsumsi publik merupakan sebuah kepentingan yang harus didasarkan dan diampu oleh negara dan menjadi kepentingan krusial bagi negara, keseimbangan antara faktor produksi dan konsumsi harus terafiliasi denga kepentingan masyarakat untuk mewujudkan keseimbangan antara korporasi maupun individu yang dapat menjadi landasan sebagai keutuhan suatu bangsa. Negara menjadi sebuah penjami agar ketertiban senantiasa berlangsung dan roda perekonomian berjalan dengan semestinya.

Negara berkewajiban mempunyai peranan dan fungsi sebagai pengawasan terhadap atura hukum untuk menjadi keadilan,kestabilan dan serta bertindak sebagai aparaturn penegak keadilan yang bersikap netral absolut.

### **Konsekuensi Hukum**

Komisi Pengawasan Persainga Usaha (KPPU) mempunyai peranan dan berhak menjatuhkan sanksi kepada para pelaku usaha yang meakukan perbuatan melawan hukum khususnya melakukan praktik monopoli usaha yang telah diatur

tertuang didalam pasal 6 (enam) ayat 2 (dua) mengenai PP nomor 44 tahun 2011 mengenai Pelarangan pelaksanaan Monopolis Praktis dalam kegiatan persaingan usaha anti kolusi.

1. Pengaturan mengenai pembatalan perjanjian

Perjanjian ini menjadi sebuah landasan untuk dapat muncul nya praktik monopoli, Contohnya terkait penguasaan barang produksi, penentuan harga, pembagian dalam pangsa pasar, bekerjasama untuk membantu kontroling faktor produksi serta pemasaran baik dalam maupun luar negeri.

2. Pemberhentian paksa kegiatan usaha

Pemberhentian paksa kegiatan usaha berakibat pada kondisi Pasal sembilan ayat dua perundang-undangan tahun 2021 Menguasai produksi menguasai penerimaan produksi tunggal terhadap barang dan jasa Menyulitkan para pengusaha dalam melaksanakan operasional perusahaan lain.

Menyulitkan para pelaku kegiatan ekonomi serta pengusaha lain untuk guna melaksanakan kegiatan usaha oleh pengusaha lain Penentuan pricing standarisasi harga yang tidak terelevansi Ketidakjujuran pricing dalam implementasi harga yang berhubungan dengan produksi Persekutuan dalam pengaturan pemenang Persekutuan untuk mengali sebuah informasi kegiatan pengusaha lain yang dapat dimanfaatkan sebagai rahasia perusahaan Persekutuan dalam menghambat produksi pengusaha lain Memberhentikan pimpinan atas seperti komisaris yang berjabatan rangkap dan Pelaku usaha terintegrasi untuk mampu melepaskan komposisi kepemilikan saham silang

3. Pengaturan mengenai jumlah maksimal peleburan badan usaha yang memberikan impuls yang mengacu pada praktis monopolis.

4. Standarisasi penerapan atas ganti rugi

5. Pemungutan sanksi berupa denda

Jumlah total sanksi denda yang terhimpun dipicu oleh sebuah katalisator yang menjadi titik poin kritis sehingga dapat menjadi sebuah potongan yang dinilai mampu memberatkan sebuah denda. Seperti studi kasus adanya sebuah pelanggaran sejenis yang dilakukan dengan tenggang waktu kurang lebih 10 tahun yang dilandaskan oleh putusan yang diikuti oleh kekuatan hukum yang mumpuni, pengusaha mampu mempunyai sebuah peranann menjadi sebuah mediator dalam tindakan yang mengacu sentralisasi monopolis.

Kalaupun telah dibebankan sanksi pelaku usaha dapat mengajukan klausa keberatan atau disebut banding yang dapat dilaksanakan di Pengadilan Niaga yang menyesuaikan domisili yang mempunyai tenggat waktu semaksimal mungkin yakni empat belas hari kerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan terkait monopolistik bahawasanya kegiatan praktis monopoli merupakan salah satu upaya implementasi perbuatan melawan hukum, setiap para pelaku usaha berkewajiban untuk mewujudkan kegiatan ekonomi persaingan yang sehat agar mampu memberikan suasana persaingan yang penuh keselaran. Sebagaimana para pelaku senantiasa berpedoman untuk melaksanakan kegiatan perekonomian yang berkesuaian dengan

hukum yang berlaku untuk menciptakan persaingan pasar yang terintergrasi dan bebas akan kolusi.

### **SARAN**

Kewajiban dalam melaksanakan persaingan pasar sehat kewajiban bagi semua individu yang menjalankan roda kegiatan usaha, implementasi aplikatif dalam penerapan praktis yang berkesesuaian hukum mampu memberikan dampak yang impuls positif selain tidak memicu kerugian bagi entitas pelaku usaha lain, langkah berkesesuaian hukum membantu dalam tidak mencemari polusi persaingan yang tidak sehat.

Pemerintah dalam konteks sebagai aparaturnegara berwekajiban dalam membantu zero case mengenai monopolistik ini, peranan melalui katalisator kebijakan kebijakan strategis mampu membuat dalam upaya penurunan kasus yang dilakukan oleh sang monopolis. Dan yang mempunyai peranan penting kerjasama yang terintegrasi untuk berkejasama dalam upaya pemberantasan kegiatan monopolistik ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fadhilah, Meita. “ Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial” *Jurnal Hukum Jatiswara*
- Ismail, Saleh (1999). “*Pigura Hukum Konglomerat*. Jakarta: Departemen Kehakiman
- Kusumaatmatdja, Mochtar (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni
- Malaka, Mashur “ Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha” *Jurnal al adl vol 7 no 2 (juni 2014)*
- Muhammad, Adie. “ sebuah analisis monopoli pasar berkah atau mudharat” *Jurnal Uin 14 juni 2022*
- Paparang Angelito, Joshua. “Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang Undang nomor tahun 1999” Vol 7 no 7 (2019)
- Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Rahardjo, Stjipto. (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri
- Ramadhani, Niko “Pegertian ciri ciri monopoli pasar” akseleran 16 maret 2022
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat